



HAK ASASI MANUSIA: INSTRUMEN FATWA KONTEMPORER

Al-Fakhri Zakirman

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Email: abubakarahmed@gmail.com

Diterima tanggal: 24 Desember 2019

Selesai tanggal: 13 Juni 2020

ABSTRACT

Human Rights (HAM) in recent decades is very much discussed, written, and disseminated. This is also a concern of researchers related to the correlation of human rights in the process of the birth of a fatwa. This research is a library research that uses materials in the form of books, journals and other documents. The researcher found that in the context of fatwas in contemporary fiqh, understanding the mufti of human rights as a whole would help in producing an appropriate fatwa. This is because Human Rights have a basis in the study of Islamic law, while the maqashid shari'ah is an important instrument in devoting the fatwa. The human rights are also inseparable in the considerations of contemporary fatwas.

Hak Asasi Manusia (HAM) beberapa dekade ini sangat banyak diperbincangkan, ditulis, dan diseminarkan. Hal ini juga menjadi perhatian peneliti terkait korelasi HAM dalam proses lahirnya sebuah fatwa. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang menggunakan bahan-bahan berupa buku, jurnal dan dokumen lain. Peneliti menemukan bahwa dalam konteks fatwa pada fiqh kontemporer pemahaman mufti tentang HAM secara utuh akan membantu dalam menghasilkan fatwa yang tepat. Hal ini dikarenakan Hak Asasi Manusia memiliki basis pada kajian maqashid syariah. Sedangkan maqashid syari'ah adalah instrumen penting dalam berfatwa. Sehingga Hak Asasi Manusia juga tidak dapat dipisahkan dalam pertimbangan-pertimbangan fatwa kontemporer.

Kata Kunci: *HAM, Fatwa, Kontemporer*

PENDAHULUAN

Permasalahan seputar Hak Asasi Manusia (HAM) beberapa dekade ini sangat banyak diperbincangkan, ditulis, dan diseminarkan. Seolah HAM adalah produk pemikiran baru, sehingga menyedot perhatian seluruh bangsa di dunia. Padahal, jika sejarah peradaban manusia dibaca, konsensus tentang HAM sudah ada

pada setiap peradaban. Hanya saja mengalami pasang surut sepanjang sejarah kehidupan manusia.

Pada peradaban Yunani, masyarakat dibagi menjadi beberapa kasta sesuai dengan status sosialnya. pejabat, profesional, dan petani. Petani yang notabene adalah orang miskin yang tidak punya apa-apa hidup dalam ketertindasan

dan perbudakan. Pasang surut HAM pada peradaban ini terlihat ketika ada upaya untuk meniadakan perbudakan pada abad ke-7 SM dan pembentukan pemerintahan demokrasi pada tahun 507 SM. Namun berbagai upaya tersebut kandas dan tidak bertahan lama.¹

Peradaban Romawi lebih *care* dengan para petani. Hal ini karena kebanyakan mata pencarian masyarakatnya adalah bertani. Kekuasaan kala itu terpusat pada keluarga, atau lebih tepatnya kepala keluarga. Anggota keluarga yang lain tidak memiliki hak, bahkan hak terhadap dirinya sendiri. Namun pada abad ke-3 M, para petani mulai mengubah profesi mereka menjadi pedagang. Hal ini berimplikasi pada maraknya perbudakan, istri dan anak menjadi komoditi bagi kepala keluarga. Sehingga pada akhirnya, kehidupan masyarakat pun menjadi berkasta-kasta. Adapun dalam perjalanannya, diterbitkanlah aturan-aturan yang mengatur tentang persamaan hak, hukuman bagi pelaku kejahatan, dan lain-lain. Namun aturan-aturan tersebut bersifat sangat keras; seperti dibolehkan memperbudak orang yang tak mampu

membayar hutang, atau memancing pencuri.²

Sedangkan pada sejarah modern, Revolusi Perancis pada tahun 1789 M menjadi pioner diterbitkannya aturan-aturan yang mengatur tentang persamaan hak. Adalah Emanuel Yossef yang menyusun Piagam Hak Asasi Manusia, yang kemudian disahkan oleh lembaga perundang-undangan di Perancis pada tanggal 26 Agustus 1789 M. Piagam ini terinspirasi dari pemikiran Rousseau Jan Jack dan kemudian ditambahkan dengan isi deklarasi HAM pada revolusi Amerika, 4 Juli 1776 M. Dalam dokumen HAM yang diterbitkan, mengandung beberapa hak primer seperti hak kebebasan, hak mendapatkan jaminan keamanan, hak persamaan di hadapan hukum, undang-undang, dan lain-lain. Kemudian pada tahun 1920 M, isi dan kandungan dari piagam tersebut dimasukkan dalam piagam sekutu, yang kemudian menjadi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang dideklarasikan oleh PBB pada 10 Desember 1948 M.³

Di dalam sejarah Islam, sebelum tahun 1900-an tidak ditemukan buku yang ditulis oleh ulama Islam secara khusus

¹Farag Mahmud Abu Layly, *Târîkh Huqûq al-Insân fi al-Tashawwur al-Islâmî*, (Alexandria: al-Hai'ah al-‘Ammah li al-Maktabah al-Iskandariah, 1994), hlm. 16-17.

² Farag Mahmud Abu Layly, *Târîkh Huqûq al-Insân...*, hlm.18.

³Adnan Muhammad Abdul Aziz Wazan, *Mausû'ah Huqûq al-Insân fi al-Islâm*, (Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 2005), Vol. 1, hlm. 176.

tentang HAM. Ini tidak aneh, karena Hak Asasi Manusia dan ajaran Islam merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Islam lahir membawa nilai-nilai yang memuliakan manusia.⁴ Artinya penjelasan tentang HAM sendiri sudah ada sejak muncul ajaran Islam, namun baru dibahas secara khusus setelah tahun 1900-an, dengan muncul literatur-literatur yang membahas tentang Hak Asasi Manusia.

Pada 19 September 1981, Konferensi Islam Internasional tentang Hak Asasi Manusia di Paris, mengeluarkan sebuah penjelasan tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam. Dalam kesimpulannya disebutkan bahwa keterangan tentang HAM bukanlah atas intruksi penguasa atau lembaga-lembaga tertentu. Namun keterangan tentang HAM dalam Islam, bersumber dari al-Qur'an dan Sunah yang notabene absolut dan tidak bisa dipalsukan. Keterangan tentang HAM tersebut adalah hasil kerja keras dan ijtihad para ulama, dan pemikir Islam.⁵ Kesimpulan dari muktamar tersebut adalah membagi Hak Asasi Manusia dalam Islam menjadi hak hidup, hak memperoleh

kebebasan, hak memperoleh persamaan, dan hak mendapatkan keadilan.⁶

Dalam konteks hukum Islam, menjadi sebuah pertanyaan mendasar adalah sejauh mana Hak Asasi Manusia punya pengaruh dalam penetapan sebuah hukum. Sehingga seorang mufti akan sangat mempertimbangkan HAM dalam mengeluarkan sebuah fatwa. Karena prinsip ajaran Islam diperuntukkan bagi manusia, maka kemuliaan manusia menjadi prioritas yang perlu diperhatikan dalam hukum agama. Dalam literaturushul fiqh ada istilah maqashid syariah yaitu tujuan-tujuan umum dan utama akan keberadaan sebuah hukum atau syariat dalam Islam. Maqashid syari'ah menjadi instrumen wajib dipahami oleh seorang mufti, terlebih di zaman kontemporer. Karena nash-nash al-Quran dan sunnah terbatas, sehingga pemahaman tentang maqashid syariah menjadikan fatwa lebih kompatibel dengan perkembangan zaman. Dan jika didalami, maqashid syariah adalah wadah utama dalam Islam yang melindungi Hak Asasi Manusia seperti yang dideklarasikan oleh Barat. Bahkan ia bukan sekedar hak, namun ia bagian yang tak terpisahkan dari *karamah* manusia.

⁴Haytsam Manna, *al-Ushûliyyât al-Islâmiyyah wa Huqûq al-Insân* (Cairo: Markaz al-Qâhirah li al-Dirâsât Huqûq al-Insân, 1999), hlm. 9.

⁵Ali Muḥammad Jarisyah, *Hurumât lâ Huqûq*, (Beirut: Dâr al-I'tishâm, 1986) hlm. 88-90.

⁶Ali Muḥammad Jarisyah, *Hurumât lâ Huqûq...*, hlm. 123.

Defenisi Hak Asasi Manusia

Menurut Muhammad Ali al-Taskhiry, jika kita kembali ke akar maknanya, maka hak bermakna sesuatu yang tetap dan tidak berubah. Seperti Allah mempunyai sifat *haq*, maknanya tetap dan tidak berubah. Begitu juga berita yang sesuai dengan realita juga dinamakan *haq* dalam bahasa Arab. Tetap dan tidak berubah.⁷

Sedangkan mendefenisikan kata manusia, masih memiliki banyak perbedaan sesuai dengan latar belakang yang mendefenisikannya. Filsafat, ekonomi, dan sosial memiliki pandangan masing-masing tentang manusia. Jika kita kembalikan pada al-Quran maka kita akan sangat mudah mendefenisikannya. Dalam surat al-Mu'minûn Allah berfirman:

"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (yang berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim)." (QS. al-Mu'minûn: 12-13).

Kemudian manusia diciptakan dalam bentuk rupa yang sangat baik. Allah berfirman, *"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya."* (QS. al-Tîn: 4). Tidak cukup sampai disitu, manusia diberikan kemuliaan dan karunia yang ada di muka

bumi. Allah berfirman, *"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."* (QS. al-Isrâ': 70). Manusia diciptakan bukan tanpa tujuan. Ada tujuan yang diembankan kepada manusia, sebagaimana firman Allah, *"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku."* (QS. al-Dzâriyât: 56). Dan memiliki tanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi. Allah berfirman:

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. al-Baqarah: 30).

Maka dari penjelasan ayat-ayat al-Quran diatas, dapat dipahami bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan dari air yang hina, dengan rupa dan karunia yang sempurna, bertujuan untuk mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha

⁷Muhammad Ali al-Taskhiry, *Huqûq al-Insân bayna al-I'lânayn al-Islâmi wa al-'Alami*, (Beirut: Dâr al-Tsaqalayn, tt), hlm. 14.

Kuasa dan menjadi pemimpin di muka bumi.

Setelah mengetahui dua makna tadi, maka dapat didefinisikan Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang wajib dimiliki oleh manusia sehingga mampu bertahan hidup.⁸

HAM dalam Perspektif Barat

Pandangan Barat terhadap HAM tidak bisa lepas dari sejarah. Dokumentasi HAM yang dimiliki oleh Barat secara tidak langsung menggambarkan pandangan mereka. Adapun dokumentasi yang ditemukan di Barat adalah sebagai berikut:

1. Dokumen *Magna Carta*

Dokumen ini diterbitkan pada tanggal 15 Juni 1215 M, ketika terjadi aksi protes oleh para pemuka masyarakat⁹ terhadap Raja John, saudara Raja Richard *Lion Head*. Inti dari dokumen tersebut menjelaskan bahwa raja harus berkomitmen untuk tidak berlaku sewenang-wenang terhadap milik dan kebebasan individu setiap anggota masyarakat.¹⁰

2. Dokumen HAM (Bill of Rights)

⁸ Abdul Karim Ulwan, *al-Wasîth fi al-Qânûn al-Dawly al-'Amm "Huqûq al-Insân"*, (Yordania: Dâr al-Tsaqâfah li al-Nasyr wa al-Tawzî', 2004), hlm. 10.

⁹ Pemberontakan itu dilakukan untuk memprotes keputusan kerajaan yang menerapkan pajak tinggi pada para pemuka masyarakat ketika itu.

¹⁰ Ali Muḥammad Jarisyah, *Hurumât lâ Huqûq*, (Beirut: Dâr al-I'tishâm, 1986). Hlm. 21.

Dokumen ini terbit pada tahun 1628 M, berisi tentang perlunya pembatasan terhadap otoritas kerajaan sekaligus menolak pemberlakuan pajak kepada masyarakat, baik pemberlakuan itu atas perintah raja, maupun melalui ancaman penjara, hukuman, dan pungutan paksa oleh tentara kerajaan tanpa ada alasan hukum yang jelas.

3. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat

Amerika Serikat memproklamkan kemerdekaannya pada 6 Juli 1776 M, setelah melalui berbagai peperangan. Dalam teks deklarasi tertulis bahwa setiap orang yang terlahir di atas bumi memiliki hak yang sama; yaitu hak kesetaraan, hak kebebasan, hak hidup, hak bahagia, dan hak memilih pemerintahan yang mampu menjaga hak-hak mereka.¹¹

4. Deklarasi HAM Perancis

Diterbitkan pada tanggal 4 Agustus 1789 M. Dalam poin pertama disebutkan bahwa setiap orang lahir ke dunia dengan status yang sama yaitu merdeka dan memiliki hak yang sama, tanpa ada diskriminasi sosial, melainkan demi kemaslahatan umum. Setidaknya ada lima hak yang dideklarasikan pada saat itu; hak

¹¹ Ali Muḥammad Jarisyah, *Hurumât lâ Huqûq...*, hlm. 22.

kepemilikan, hak kebebasan, hak persamaan, hak keamanan, hak perlawanan terhadap kediktatoran dan kezaliman.

5. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB (Universal Declaration of Human Rights)

Pada Desember 1948, Perserikan Bangsa Bangsa mengeluarkan 30 poin tentang Hak Asasi Manusia. Setidaknya 30 poin tersebut berkisar tentang kebebasan, persamaan, hak milik, hak menikah, hak mendapat pendidikan, hak untuk bekerja, dan hak ekonomi, sosial, dan pendidikan.¹²

6. Perjanjian Uni Eropa terkait perlindungan HAM

Pada tanggal 4 November 1950 M di Roma, Uni Eropa menyepakati untuk berkomitmen dalam melindungi HAM. Baik terhadap warganya maupun warga lain. Ini kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk dewan HAM Uni Eropa dan Pengadilan HAM Uni Eropa.¹³

Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam

Dokumen-dokumen yang secara khusus tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam memang tidak ditemukan sebelum abad ke-20. Namun, jika ditelaah lebih jauh, substansi dari Hak Asasi Manusia sudah lahir sejak munculnya agama Islam pertama kali. Nilai-nilai pemuliaan manusia sebagai makhluk hidup menjadi tujuan utama dari ajaran Islam.

Farag Mahmud Abu Layly pengarang buku *Târîkh Huqûq al-Insân fi al-Tashawwur al-Islâm* berpendapat bahwa Hak Asasi Manusia dalam Islam diklasifikasikan menurut dimensinya. Sehingga pada tahapan selanjutnya, ia mengklasifikasikan HAM menurut keyakinan, politik, ekonomi, sosial-kemasyarakatan, dan keluarga.¹⁴ Merujuk hasil Konferensi Islam Internasional di Paris, Syaikh al-Ghazali dalam bukunya *Huqûq al-Insân bayna Ta`âlîm al-Islâm wa I`lân al-Umam al-Muttahidah* menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia dalam Islam terdiri dari hak hidup, hak memperoleh kebebasan dan kemerdekaan, hak memperoleh persamaan dan hak memperoleh keadilan¹⁵:

¹² Ali Muhammad Jarisyah, *Hurumât lâ Huqûq....*, hlm. 23.

¹³ Ghazy Hasan Shabariny, *al-Wajîz fi Huqûq al-Insân*, (Oman: Maktabah Dâr al-Tsaqâfah li al-Nasyr wa al-Tawzî', 1999), hlm. 50.

¹⁴ Farag Mahmud Abu Layly, *Târîkh Huqûq al-Insân....*, hlm. 70.

¹⁵ Muhammad al-Ghazali, *Huqûq al-Insân bayna Ta`âlîm al-Islâm wa I`lân al-Umam al-Muttahidah*, (Cairo: Nahdhah Mishr, 2005), hlm. 212.

1. Hak Hidup

Setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Sehingga perbuatan menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan yang *syar'i*¹⁶ merupakan sebuah dosa besar dan pelakunya mendapat hukuman yang setimpal. Allah Swt berfirman:

"Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya."(Q.S. al-Nisâ': 93).

Begitu juga dengan fisik manusia, harus diperlakukan secara baik menurut Islam. Tidak diperkenankan seseorang melukai, memutilasi, dan menyiksa orang lain. Ketika seseorang sudah meninggal pun tetap harus diperlakukan secara baik. Rasulullah mengatakan:

"Jika salah seorang diantara kalian mengafani saudaranya, maka hendaklah melakukannya dengan cara yang baik."(HR Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasâ'i).

Bahkan Islam menetapkan hukuman khusus bagi mereka yang melanggar hak-hak di atas. *Pertama*, hukum *qisas*, yaitu pembalasan

perbuatan dengan perlakuan serupa. *Kedua*, *diat*, yaitu dengan membayar denda kepada keluarga korban.

Adapun bagian yang bisa dikategorikan dalam perlindungan hak hidup adalah sebagai berikut:

a) Hak Memperoleh Jaminan Keamanan.

Setiap individu berhak mendapatkan rasa aman. Teror, ancaman, dan penyiksaan adalah hal yang dilarang oleh Islam. Rasulullah bersabda: *"Tidak halal bagi seorang muslim meneror saudaranya."(HR. Abu Dawud)*. Bahkan memperlihatkan senjata untuk menakuti-nakuti seseorang juga dilarang. Rasulullah juga mengatakan:

"Janganlah seorang muslim memperlihatkan senjatanya kepada orang lain, boleh jadi ia tidak tahu setan menarik tangannya dan menjatuhkannya ke dalam neraka."(HR. al-Bazzar).

Sehingga masyarakat akan hidup dengan rasa aman tanpa ada teror dan ancaman. Islam juga tidak memperkenankan siapa pun untuk menghakimi dan menyiksa pelaku kejahatan dan tersangka secara sepihak. Rasulullah bersabda, *"Siapa yang menyiksa orang lain di dunia maka ia juga akan disiksa di*

¹⁶ Dalam Islam tidak dibolehkan menumpahkan darah kecuali bagi tiga orang, pezina yang *muhshan*, pembunuh, dan orang yang murtad. Hukuman bagi ketiga orang tersebut harus dilakukan oleh hakim.

akhirat."(HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majjah, Nasa'i dan Ahmad)¹⁷.

b) Hak Mendapat Perlindungan Kehormatan dan Nama Baik

Setiap individu dalam Islam memiliki hak dalam menjaga kehormatan dan nama baiknya. Oleh sebab itu Islam melarang seseorang mencari-cari aib orang lain, apalagi mengumparnya. Allah berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Sudikah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang."(QS. al-Hujurât: 11).

Bahkan dalam Islam, orang yang menuduh orang lain berbuat zina tanpa mampu mendatangkan empat orang saksi akan dijatuhi hukuman dera 80 kali, bagi penyebar fitnah ini. Allah berfirman:

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang fasik."(QS. al-Nûr: 4).

c) Hak Membentuk dan Membina Kelurga

Setiap orang berhak untuk menikah dan membangun keluarga demi keberlangsungan hidupnya. Adapun Islam, sangat menganjurkan hal tersebut. Karena menikah adalah fitrah manusia. Dengan menikah, seseorang akan memperoleh keturunan, bukan dengan cara yang lain. Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya, kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (QS. al-Nisâ': 1).

Di sisi lain Islam mengancam perilaku zina dan mengancam

¹⁷ Muḥammad al-Ghazali, *Huquq al-Insân bayna Ta'âlîm al-Islâm wa I'lân al-Umam al-Muttaḥidah...*, hlm. 50.

pelakunya dengan hukuman yang berat. Dera seratus kali bagi yang belum menikah dan dirajam bagi yang telah menikah. Karena zina dapat menyebabkan rusaknya sendi-sendi kehidupan masyarakat.

d) Hak Memperoleh Pendidikan

Setiap orang tua berkewajiban untuk memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Karena pendidikan yang baik dalam Islam adalah fondasi kehidupan. Derajatnya sudah menjadi kewajiban, bukan hanya sekedar hak bagi anak. Rasulullah mengatakan, *"Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim baik laki-laki ataupun perempuan."* (HR. Ibnu Majah). Di samping itu, anak juga memiliki kewajiban untuk menghormati dan memuliakan orang tuanya. Allah berfirman:

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan cara yang sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, serta ucapkanlah kepada

mereka perkataan yang terpuji." (QS. al-Isrâ': 23).

2. Hak Memperoleh Kebebasan dan Kemerdekaan

Kebebasan dalam Islam adalah anugerah bagi setiap manusia yang terlahir ke muka bumi. Rasulullah mengatakan, *"Tidak ada yang lahir ke muka bumi, melainkan dilahirkan dalam keadaan suci."* (HR al-Bukhari dan Muslim). Inilah yang menjadi fondasi Islam untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang mulia, sekaligus melarang segala upaya yang bertujuan mengerdilkan kemuliaan tersebut. Sehingga Umar bin Khatab pernah mengeluarkan kecaman bagi mereka yang memperbudak orang lain. Ia berkata, *"Sejak kapan kamu memperbudak orang lain, sedangkan ibu-ibu mereka melahirkan mereka dalam keadaan merdeka?"* Hak dasar ini berlaku secara menyeluruh, baik untuk perorangan, maupun sebuah bangsa. Bahkan Islam berupaya untuk menghapuskan perbudakan di muka bumi, dengan mendorong dan memotivasi pemeluknya untuk memerdekakan budak.

Di antara kebebasan yang mendapat jaminan dalam Islam adalah;

- a) Kebebasan dalam Berkeyakinan.

Islam bukan agama paksaan yang memaksa orang lain untuk memeluknya. Islam memberikan kebebasan kepada pemeluk agama lain dalam menjalankan ibadahnya. Hak-hak mereka dijamin oleh Islam. Allah berfirman, "*Bagimu agamamu dan bagiku agamaku.*" (QS. al-Kâfirûn: 5). Selain itu Allah juga menegaskan, "*Tidak ada paksaan dalam agama ini.*" (QS. al-Baqarah: 256). Adapun perang bukan bertujuan untuk memaksa orang lain memeluk Islam, melainkan mempertahankan eksistensi umat Islam dan menghapuskan penindasan. Islam sangat mampu untuk hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain. Hal ini telah dibuktikan sepanjang sejarah Nabi Muhammad, yang hidup berdampingan dengan kaum Yahudi di Madinah, serta Umar bin Khattab yang memberikan jaminan bagi kaum Nasrani di Palestina. Yang terpenting adalah tetap menjunjung tinggi nilai toleransi, bermuamalah dengan baik, dan juga menghormati kebebasan orang lain.¹⁸

¹⁸ Muhammad Khidr, *al-Islâm wa Huqûq al-Insân*, 1977, hlm. 24-25.

b) Kebebasan dalam Berpendapat
Setiap individu dalam Islam memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapatnya. Apalagi jika pendapat yang disampaikan bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Karena Islam adalah agama yang berdiri atas dasar saling memberi nasihat dan '*amar ma'ruf nahi munkar.*' Rasulullah bersabda, "*Agama itu adalah nasihat.*" Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Rasulullah menjawab, "*Untuk Allah, kitab-Nya, rasul-Nya, para pemimpin umat Islam, dan bagi seluruh kaum muslimin.*" (HR. Muslim). Meskipun diberi kebebasan, seorang muslim harus amanah dan jujur dalam berpendapat. Standarnya adalah kebenaran yang ia terima dan ia dengar, sama sepenuhnya dengan yang ia sampaikan. Bukan ketika ia diberi ruang untuk berpendapat, malah ia gunakan kesempatan tersebut untuk mengelabui orang lain.¹⁹

c) Kebebasan dalam Berpikir

<http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=013719.pdf> (Diakses tanggal 6 Mei 2020).

¹⁹ Raghîb al-Sirjany, *Hurriyah al-Ra'yi fi al-Hadhârah al-Islâmiyah* <http://islamstory.com/ar/-الحرية-الرأى-في-الحضارة-الإسلامية> (Dikunjungi 6 Mei 2020)

Akal adalah karunia agung yang Allah berikan kepada manusia, sehingga ia menjadi berbeda dengan makhluk Allah lainnya yang ada di muka bumi. Maka setiap individu haruslah memaksimalkan potensi akal untuk berpikir. Karena Islam menjamin setiap individu dalam mengembangkan potensi akal mereka. Oleh sebab itu, banyak teks-teks yang ada dalam al-Qu'ran maupun hadis yang mendorong dan memuji orang-orang yang berpikir. Dalam konteks dalil hukum Islam, akal digunakan untuk menggali hukum dari teks, sehingga setiap permasalahan yang ada dapat dicarikan hukum dan solusi menurut ajaran Islam. Ini yang biasa disebut dengan ijtihad. Jika hasil ijtihadnya benar, maka baginya dua pahala. Sedangkan jika salah, baginya satu pahala.²⁰

- d) Kebebasan dalam Hak Kepemilikan Islam mengakui hak milik setiap pribadi dan memberi kebebasan untuk mengelola, serta memanfaatkan harta yang ia miliki. Namun kebebasan yang diberikan bukanlah kebebasan mutlak. Ada rambu-rambu yang mesti dipatuhi

dalam proses mendapatkannya; seperti larangan untuk memakan harta yang tidak halal, mencuri, korupsi, menipu, dan lain-lain. Bahkan Islam menetapkan hukuman yang sangat tegas bagi mereka yang mencuri barang milik orang lain. Kemudian juga pada harta yang dimiliki itu, ada zakat yang harus ditunaikan, jika telah melewati nisab dan haul. Di sisi lain, Islam juga menentukan hal-hal yang sebaiknya dikelola oleh Negara, yaitu hal-hal yang menyangkut kepentingan orang banyak, seperti sumber daya alam, tempat pemakaman, jalan, dan lain-lain.²¹

- e) Kebebasan dalam Berpartisipasi dalam Aktivitas Publik

Setiap individu juga diberikan hak secara utuh untuk berpartisipasi dalam aktivitas publik. Seperti dalam mengurus masalah Negara dan memangku jabatan tertentu, semua punya hak yang sama. Namun dengan tetap menjaga asas musyawarah, Allah berfirman, "*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan*

²⁰ Raghīb al-Sirjāny, *Hurriyah al-Tafkīr fī al-Hadhārah al-Islāmiyah* <http://islamstory.com/ar/-حريّة-التفكير-في-الحضارة-الإسلامية> (Dikunjungi 6 Mei 2020)

²¹ Raghīb al-Sirjāny, *Hurriyah al-Tamalluk fī al-Hadhārah al-Islāmiyah* <http://islamstory.com/ar/-حريّة-التملك-في-الحضارة-الإسلامية> (Dikunjungi 6 Mei 2020)

musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka."(QS. al-Syûrâ: 38). Dalam hal ini, kita akan mendapati banyak contoh dalam sejarah Islam. Nabi Muhammad, walau seorang Nabi, beliau tidak segan-segan dalam mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah dalam memutuskan hal-hal penting. Bahkan pendapat seorang Salman al-Farisy dijalankan oleh Rasul ketika perang Khandak, walau Salman adalah orang baru dan masih asing ketika itu.²²

f) Kebebasan dalam Menetap dan Berpindah Tempat

Islam juga memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menetap atau berpindah dari satu daerah ke daerah lain. Setiap individu diberikan hak yang sama dalam menentukan di mana ia bakal menetap. Sehingga mengusir seseorang tanpa ada alasan yang *syar'i* adalah perbuatan yang ditentang oleh Islam. Dalam al-Quran Allah Berfirman, "*Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah, Berperang dalam*

bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidil haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh."(QS. al-Baqarah: 217).

3. Hak Memperoleh Persamaan

Persamaan adalah prinsip dalam Islam. Islam memandang semua manusia sama, tidak melebihkan yang satu dari yang lain. Tidak ada beda antara Arab dan Nonarab, kulit hitam maupun putih, pejabat ataupun rakyat biasa. Seperti yang ditegaskan oleh Rasulullah pada khotbah *wada'nya*. Beliau mengatakan, "*Tidak ada kelebihan dari bangsa Arab atas Nonarab, dan sebaliknya juga, tidak ada kelebihan Nonarab atas bangsa Arab, yang berkulit merah atas yang berkulit hitam dan sebaliknya. Yang menentukan adalah ketakwaan.*" Maka Islam tidak membenarkan adanya tindakan diskriminasi atas dasar apapun. Baik itu etnis, warna kulit, bahasa, dan agama. Persamaan ini berlaku dalam banyak hal seperti persamaan di mata hukum, persamaan

²² Muhammad Khidr, *al-Islâm wa Huqûq al-Insân...*, hlm. 38-41.

dalam memperoleh kesempatan, dan lain-lain.

Setiap individu dalam Islam sama di hadapan Undang-Undang. Tidak boleh ada aturan yang membedakan satu dengan yang lain. Begitu juga di hadapan hukum, seperti sabda Rasulullah ketika orang-orang mengingikan beliau memberi keringanan atas seseorang yang mencuri kala itu:

"Sungguh yang telah dibinasakan umat terdahulu, disebabkan karena, jika orang yang berkedudukan mencuri, mereka biarkan begitu saja. Sedangkan jika yang mencuri adalah orang yang lemah, mereka tegakkan hukum atasnya. Demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti akan saya potong tangannya."(HR.al-Bukhari dan Muslim).

Dalam kesempatan kerja dan beramal, semua disamaratakan. Bilal adalah orang yang berkulit hitam, namun mendapat kemuliaan dari Rasulullah untuk mengumandangkan azan, sebagai tanda masuknya waktu salat.

4. Hak Memperoleh Keadilan

Setiap individu berhak untuk melakukan pembelaan dari kezaliman yang menyimpannya. Begitu juga yang menimpa orang lain. Baik pembelaan itu dilakukannya sendiri, atau melaporkan kepada pihak yang

memiliki wewenang dalam hal itu.

Rasulullah mengatakan:

"Hendaklah seseorang menolong saudaranya yang berlaku zalim dan yang terzalimi, jika saudaranya berlaku zalim cegahlah ia, jika yang saudaranya yang dizalimi bantulah ia."(HR. Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi).

Perintah untuk berlaku adil sangat banyak kita temukan dalam al-Quran.

Allah berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."(QS. al-Mâ'idah: 8).

Bukan hanya berlaku adil, tapi juga setiap individu berhak mendapatkan perlakuan adil dari pengadilan. Seseorang tidak boleh divonis atau dihukum, tanpa ada bukti yang jelas dan kuat terkait kesalahannya. Pihak pengadilan juga dilarang untuk menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak bersalah. Allah berfirman, *"Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain."(QS. al-Isrâ: 15).*

Korelasi HAM dan Maqashid Syariah

Islam memandang bahwa Hak Asasi Manusia basisnya adalah maqashid syari'ah yang memayungi seluruh hak-hak dasar manusia. Karena maqashid syariah adalah tujuan utama ajaran Islam diturunkan, yaitu demi kepentingan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Hal ini dapat dibuktikan dengan melakukan penelusuran terhadap seluruh hukum-hukum Islam semuanya bermuara padaperwujudan kebaikan bagi kehidupan manusia. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dapat diwujudkan dengan aktualisasi Islam secara komprehensif, tidak sebatas pada slogan dan kampanye yang memiliki motif lain.

Maqashid syari'ah memiliki tiga tingkatan, pertama: *al-Dharuriyat* berupa menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harga diri, harta. Tingkatan kedua adalah *al-Hajiyat* yaitu garda terdekat yang mengitari lima kepentingan utama tersebut (*al-Dharuriyat al-Khams*). Terakhir adalah *al-Tahsiniyat* yang bersifat pelengkap dari dua maqashid sebelumnya²³.

Dalam ajaran Islam terdapat banyak hukum yang berorientasi pada penjagaan terhadap kesucian agama. Sehingga seseorang tidak boleh bermain-main dengan agama, penghormatan terhadap keyakinan, rumah ibadah dan

ritual ibadah dalam agama. Begitu juga dapat ditemukan hukum-hukum yang bertujuan pada penghormatan terhadap nyawa seseorang, seperti larangan bunuh diri, membunuh orang lain, menghukum pembunuh dengan hukuman yang setimpal bahkan melindungi kehidupan janin yang masih di dalam rahim ibunya. Akal juga bagian yang memperloeh perlindungan utama dalam Islam. Islam mendorong seseorang untuk berpikir, berpendapat dan mengharamkan hal-hal yang berpotensi merusak akal pikiran, menjamin kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat dalam batas norma-norma yang berlaku. Di samping itu, ajaran Islam juga menitikberatkan pada perlindungan kesucian kehormatan dan nasab. Islam melarang perbuatan zina dan segala bentuk penyimpangan seksual. Terakhir yang merupakan bagian dari *al-Dharuriyat al-Khams* adalah perlindungan terhadap harta. Islam memiliki hukum-hukum yang berkaitan dengan harta, mulai dari cara mendapatkannya, mengelolanya hingga mendistribusikannya kepada yang berhak. Semuanya bertujuan pada perlindungan harta demi kebaikan manusia di dunia dan di akhirat²⁴.

Apabila diperhatikan pemaparan di atas, hubungan antara maqashid syari'ah

²³Muhammad Al-Zuhailiy, Jurnal Kitab al-Ummah, Edisi ke-22 Muharram 1423 Qatar: Wizarah al-Awqaf Wa al-Syu'un al-Islamiyah 2002), hlm.83.

²⁴Muhammad Al-Zuhailiy, Jurnal Kitab al-Ummah..., hlm.124-126.

dan Hak Asasi Manusia terlihat jelas. HAM merupakan bagian dari kewajiban setiap individu untuk mewujudkan rasa adil, kebaikan, persamaan dan keseimbangan dalam kehidupan manusia baik dalam skala pribadi maupun kelompok masyarakat.

Hak Asasi Manusia sebagai Instrumen Fatwa

Memberikan fatwa adalah menjelaskan hukum Islam kepada penanya. Fatwa adalah amanah yang dipikul oleh seorang ulama yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Imam al-Nawawi mengatakan “ketahuilah bahwa berfatwa adalah perkara yang besar bahayanya, banyak keutamaannya, karena seorang mufti adalah pewaris Nabi, penegak fardhu kifayah akan tetapi ia berpotensi salah²⁵”. Seorang mufti mesti harus melihat secara baik fatwa yang akan ia sampaikan, apakah fatwanya bertentangan dengan maqashid syari’ah? Ia juga mesti melihat jauh kedepan tentang dampak yang diakibatkan dari fatwanya itu. Di sini Hak Asasi Manusia menemukan perannya dalam pembentukan sebuah fatwa. Dikarenakan Hak Asasi Manusia adalah bagian yang tak bisa dipisahkan dari maqashid syari’ah.

²⁵Al-Nawawi, *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab*, Beirut: Dar al-Fikr, jilid 1 hlm.40.

Membahas tentang maqashid syariah mengharuskan seseorang untuk membahas ushul fiqh. Karena ushul tanpa maqashid seperti ilmu tanpa amal, begitu juga sebaliknya maqashid tanpa ushul seperti ibadah mengikuti nafsu. Sehingga bagi seorang mufti dua ilmu ini mesti wajib dikuasai. Imam al-Ghazali mengatakan bahwa syarat menjadi mujtahid mesti menguasai tiga bidang ilmu; ilmu hadits, ilmu bahasa dan ilmu ushul fiqh²⁶. Bahkan Imam al-Syathibi hanya mengharuskan seorang mujtahid atau mufti menguasai dua hal, pertama; menguasai maqashid syari’ah secara sempurna, kedua; mampu melahirkan hukum berdasarkan pemahamannya tentang maqashid syari’ah²⁷.

Pada persoalan fiqh kontemporer yang terus berkembang, seorang mufti tidak hanya wajib menguasai ilmu hadits, bahasa dan ushul fiqh ia juga dituntut menguasai maqashid syari’ah dan mengaktualisasikannya dalam proses pengambilan hukum. Penguasaan dan kemampuan menerjemahkannya dalam proses pengambilan hukum akan sangat membantu melahirkan fatwa yang tepat sesuai dengan kemaslahatan manusia. Pada titik inilah Hak Asasi Manusia menemukan rumahnya. Seorang mufti

²⁶Al-Ghazali, *al-Mustashfa fi ‘Ilmi al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, jilid 1 hlm.344.

²⁷Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, Kairo: Dar Ibn ‘Affan, jilid 5 hlm.41-42.

wajib menguasai tentang HAM dan menerjemahkan HAM dalam setiap fatwanya karena hal tersebut bagian dari implementasi maqashid syari'ah.

KESIMPULAN

Islam hadir di muka bumi sebagai risalah terakhir. Karakter dan substansi dari risalahnya telah memberi jawaban dari segala permasalahan manusia. Baik tertulis di teks al-Qur'an dan Hadis, atau melalui hasil ijtihad para Ulama. Memahami tujuan utama dari ajaran Islam akan membantu seseorang untuk mengetahui hukum Islam. Melindungi Hak Asasi Manusia adalah bagian yang tak bisa dipisahkan dari tujuan utama hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Muhammad. 2005. *Huquq al-Insân bayna Ta'âlîm al-Islâm wa I'lân al-Umam al-Muttaḥidah*, Cairo: Nahdhah Mishr.
- Al-Ghazali. 1993. *Al-Mustashfa fi 'Ilmi al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Nawawi, tt. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syathibi. 1997. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Kairo: Dar Ibn 'Affan.
- Al-Taskhiry, Muhammad Ali. tt. *Huquq al-Insân bayna al-I'lânayn al-Islâmi wa al-'Alami*, Beirut: Dâr al-Tsaqalayn.
- Al-Zuhailiy, Muhammad. 2002. *Jurnal Kitab al-Ummah*, Edisi ke-22

Muharram 1423, Qatar: Wizarah al-Awqaf Wa al-Syu'un al-Islamiyah 2002.

<http://islamstory.com/ar/-حريّة-الرأي-في-الحضارة-الإسلامية>

<http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=013719.pdf>

- Jarisyah, Ali Muhammad. 1986. *Hurumât lâ Huquq*, Beirut: Dâr al-I'tishâm.
- Khidr, Muhammad. 1977. *Al-Islâm wa Huquq al-Insân*, Beirut: Dar Maktabah al-Hayah.
- Layly, Farag Mahmud Abu. 1994. *Târîkh Huquq al-Insân fi al-Tashawwur al-Islâmy*, Alexandria: al-Hai'ah al-'Âmmah li al-Maktabah al-Iskandariah.
- Manna, Haytsam. 1999. *Al-Ushûliyyât al-Islâmiyyah wa Huquq al-Insân*, Cairo: Markaz al-Qâhirah li al-Dirâsât Huquq al-Insân.
- Shabariny, Ghazy Hasan. *Al-Wajîz fi Huquq al-Insân*, Oman: Maktabah Dâr al-Tsaqâfah li al-Nasyr wa al-Tawzî'.
- Ulwan, Abdul Karim. 2004. *Al-Wasîth fi al-Qânûn al-Dawly al-'Amm "Huquq al-Insân"*, Yordania: Dâr al-Tsaqâfah li al-Nasyr wa al-Tawzî'.
- Wazan, Adnan Muhammad Abdul Aziz. 2005. *Mausû'ah Huquq al-Insân fi al-Islâm*, Beirut: Mu'assasah al-Risâlah.